


Syarat Pengajuan Keberatan SPPT-PBB P2 (secara perseorangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan (form disediakan)
2. Melampirkan Fotokopi KTP
3. Melampirkan Surat Ket. Tidak Mampu (SKTM)
4. Untuk Pensiunan melampirkan Kartu Pensiunan
5. Melampirkan Pernyataan Pendapatan dan Penghasilan
6. Melampirkan SPPT PBB P2 asli yang diajukan keberatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan mengambil nomor antrian
2. Pengguna Layanan mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas Layanan memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kelengkapan berkas persyaratan
4. Petugas Layanan me- register permohonan
5. Pengguna Layanan menerima bukti pengajuan permohonan
6. Pengguna Layanan menunggu proses pelayanan (catatan: pengguna layanan memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk klarifikasi dan atau untuk memberitahukan selesainya permohonan sebelum batas waktu yang ditentukan)



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjen Katamso No.1 55812 391083

bkad.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

terhitung mulai berkas diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Keberatan SPPT-PBB P2

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada BKAD;
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a. secara tertulis melalui:
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala BKAD
 - Kotak Pengaduan.
 - Buku Tamu pada website: bkad.gunungkidulkab.go.id
 - b. Telepon: (0274) 391083
 - c. Fax: (0274) 393164
 - d. E-mail: bkad@gunungkidulkab.go.id